



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 910/Kep.~~225~~BKAD/2026

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR  
910/KEP.444-BKAD/2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN KOMPONEN STANDAR  
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 17 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa terdapat penambahan beberapa komponen standar harga satuan, sehingga Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910/Kep.145/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910/Kep.444-BKAD/2025 tentang Pemutakhiran Komponen Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b serta dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910/Kep.444-BKAD/2025 tentang Pemutakhiran Komponen Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang –

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 90 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 92);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

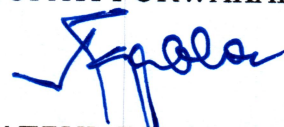
**KESATU** : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910/Kep.145-BKAD/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910/Kep.444-BKAD/2025 tentang Pemutakhiran Komponen Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2026.

| Paraf Hierarki                 |                                        |                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Perangkat Daerah Pemrakarsa    |                                        |                                                                                     |
| Maulana Ramadhan SE, M.Ak      | Kepala Bidang Anggaran BKAD            |  |
| H.Alfatah SE, MM, M.Ak         | Sekretaris BKAD                        |  |
| Nina Herlina                   | Kepala BKAD                            |  |
| Perangkat Daerah Koordinasi    |                                        |                                                                                     |
| Suntama, SH., M.Si             | Kepala Bagian Hukum Setda              |  |
| Mochamad Arif Budiman, SP, M.M | Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum |  |
| Ir. Sri Jaya Midan, MP         | Sekretaris Daerah                      |  |

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 7 April 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 910/Kep.225-BKAD/2026  
TANGGAL : 7 APRIL 2026  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI PURWAKARTA NOMOR 910/KEP.444-  
BKAD/2026 TENTANG PEMUTAKHIRAN  
KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA UMUM (SBU)  
TAHUN ANGGAAAN 2026

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG                                            | KODE BARANG             | URAIAN BARANG                                                                                                         | SPESIFIKASI                                              | SATUAN        | HARGA SATUAN  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 8.1.02.02.04.0036    | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                           | 8.1.02.02.04.0036.00019 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                                             | Sewa Bus Luar Provinsi : Purwokerto                      | Per Hari      | 11.865.000    |
| 8.1.02.02.04.0036    | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                           | 8.1.02.02.04.0036.00020 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                                             | Sewa Bus Luar Provinsi : Semarang                        | Per Hari      | 13.560.000    |
| 1.3.04.01.01.0003    | Jalan Kabupaten                                                   | 1.3.04.01.01.0003.00290 | Aspal Penyediaan Bahan/Material Konstruksi untuk Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Rancadarah – Gurudug (Karya Bhakti TNI) | KEGIATAN LUNCURAN DPUTR-2026                             | Paket         | 5.532.757.983 |
| 1.3.04.01.01.0003    | Jalan Kabupaten                                                   | 1.3.04.01.01.0003.00291 | Sewa Alat Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Rancadarah – Gurudug (Karya Bhakti TNI)                                        | KEGIATAN LUNCURAN DPUTR-2026                             | Paket         | 176.258.553   |
| 1.3.04.01.01.0003    | Jalan Kabupaten                                                   | 1.3.04.01.01.0003.00292 | Rekonstruksi Jalan Rancadarah – Gurudug (Karya Bhakti TNI) (Upah)                                                     | KEGIATAN LUNCURAN DPUTR-2026                             | Paket         | 123.880.000   |
| 1.3.04.01.01.0003    | Jalan Kabupaten                                                   | 1.3.04.01.01.0003.00293 | Rekonstruksi Jalan Sukamaju – Cipicung                                                                                | KEGIATAN LUNCURAN DPUTR-2026                             | Paket         | 3.052.854.025 |
| 1.3.04.01.01.0003    | Jalan Kabupaten                                                   | 1.3.04.01.01.0003.00294 | Rekonstruksi Jalan Simpang - Sukamulya                                                                                | KEGIATAN LUNCURAN DPUTR-2026                             | Paket         | 3.059.337.775 |
| 8.1.02.02.02.0001    | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 8.1.02.02.02.0001.00003 | Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                           | Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Orang / Bulan | 202.114       |
| 8.1.02.02.02.0005    | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                        | 8.1.02.02.02.0005.00055 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN.                                                                         | Disdik- Utang 2025                                       | Paket         | 61.139.344    |

| Paraf Hierarki                  |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Perangkat Daerah Pemrakarsa     |                                        |    |
| Maulana Ramadhan, SE., M. Ak    | Kepala Bidang Anggaran BKAD            | 8  |
| H. Aifatah, SE., MM., M. Ak     | Sekretaris BKAD                        | 24 |
| Nina Herlina                    | Kepala BKAD                            | 9  |
| Perangkat Daerah Koordinasi     |                                        |    |
| Suntama, SH., M. Si             | Kepala Bagian Hukum Setda              | 6  |
| Mochamad Arif Budiman, SP, M. M | Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum | 1  |
| Ir. Sri Jaya Midan, MP          | Sekretaris Daerah                      | 1  |

BUPATI PURWAKARTA

  
SAEPUL BAHRI BINZEIN